



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : 33 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pemakaian kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk pegawai yang bertugas sebagai Petugas Operasional Kendaraan Dinas dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Operasional Kendaraan Dinas pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk petugas operasional Kendaraan Dinas pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : **ANDRIAS SUGIANTORO**
NIP : 196806151994021001
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK. I (III/ b)

KEDUA : Petugas Operasional Kendaraan Dinas mempunyai tugas :

1. Membuat Perencanaan penggunaan dana eksploitasi sesuai dengan dana yang tersedia antara kebutuhan bahan bakar (Premium, solar) dan olie dengan pemeliharaan kendaran dinas sampai dengan akhir anggaran.
2. Mengutamakan melayani semua kebutuhan yang berkaitan dengan operasional Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
3. Menyampaikan usulan pemeliharaan kendaraan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berkoordinasi dengan Koordinator Rumah Tangga.
4. Membuat pertanggungjawaban dana yang diterima untuk kegiatan tersebut (dalam ad.3) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membuat catatan/buku tentang distribusi pemakaian bahan bakar/minyak pelumas dan jenis pemeliharaan yang telah dilaksanakan disetiap kendaraan roda 4.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Operasional Kendaraan dibebankan pada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si ff.
NIP. 197411152000031001

Tembusan:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;
2. Subkoordinator Substansi Jasa Penelitian Balittas di Malang;
3. Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknik Balittas di Malang;
4. Seluruh Kelompok Peneliti lingkup Balittas di Malang;